

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG KEWAJIBAN
PERATIN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MENURUT PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
PEMERINTAHAN PEKON
(Studi Kasus Di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

VIKI DWICAHYANI

NPM.1821020451



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG KEWAJIBAN PERATIN DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENURUT PERDA NOMOR
4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN PEKON
(Studi Kasus Di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit
Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memproleh Gelar S1 Dalam Fakultas Syariah**

Oleh:

VIKI DWICAHYANI

NPM.1821020451

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Kewajiban Peratin Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Pekon (Studi Kasus Di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”**. Adapun beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa hasil telaah pandangan pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyāsah merupakan sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

3. Peratin

Peratin adalah pejabat pemerintah pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-Empat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

pekonnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.³

4. Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Pemberdayaan masyarakat pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah tentang kewajiban peratin (kepala desa) Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintahan pekon ditinjau dari fiqh siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap pemimpin memiliki suatu kerinduan untuk membangun dan mengembangkan potensi dirinya terutama sebagai seorang “Peratin”, desanya pasti ingin menjadi lebih baik. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung dari kemampuannya untuk membangun orang-orang disekitarnya, karena keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada potensi SDM (sumber daya manusia). Jika sebuah organisasi atau masyarakat bersatu

³ Pasal 1, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon.

⁴ *Ibid.*

dengan Peratinnya maka organisasi atau masyarakat akan berkembang dan sukses.

Penjelasan tentang peratin dan salah satu dari kewajiban peratin, keberhasilan seorang pemimpin mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan juga mampu membina hubungan baik dengan masyarakatnya dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (59) Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: (58-59).

Pemimpin menurut Kartini Kartono pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk

bersama-sama melakukan aktifitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.⁵ Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Dan menurut Toha (1983) Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (desa), dinyatakan bahwa pekon merupakan unit terkecil penyelenggara urusan pemerintahan dan urusan berskala lokal berdasarkan hak asal usul yang diakui dalam negara kesatuan republik indonesia. Dalam rangka mengatur urusan masyarakatnya, pekon dapat membuat peraturan desa (perdes) yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pekon (Desa) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh peratin setelah dibahas dan disepakati bersama Lembaga Himpun Pemekonan (LHP).⁷

Dalam melaksanakan kekuasaannya, peratin dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada perangkat desa yang pengaturannya dilakukan melalui suatu peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa hendaklah di dasarkan pada asas-asas:

1. Partisipatif, mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan pekon sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam keuangan pekon.

⁵ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 38.

⁶ Pasal 1, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon.

⁷ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 93.

2. Transparan dan Akuntabel, keuangan desa harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat (transparan) dan setiap penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel).

Berdasarkan permasalahan tersebut dipertanyakan di mana peran dari LHP (Lembaga Himpunan Pemekonan) tersebut dalam melaksanakan fungsi pemerintahan peratin. Peratin harus memimpin desanya secara adil, dalam arti kata seluruh masyarakat pekonnya tanpa terkecuali. Sebagaimana tertuang pada pasal 38 Perda No.4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon ayat 2 yaitu Peratin bertugas menyelenggarakan pemerintah pekon, melaksanakan pembangunan pekon, pembinaan masyarakat pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon.⁸ Kewajiban peratin menurut perda No.4 Tahun 2015 tentang pemerintahan pekon pasal 39 ayat (3) salah satunya adalah Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dipekon.

Fiqh Siyasa dijelaskan imamah adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁹ Menurut Ibn Khaldun defenisi khalifah disamakan dengan imamah yaitu al Khalifah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan kehendak agama dalam memenuhi kemaslahatan akhiratnya dan dunianya yang kembali kepada keakhiratan itu, karena *Al-Ikhwāl* di dunia kembali seluruhnya menurut Allah untuk kemaslahatan akhirat. Maka

⁸ Pasal 39, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 87.

kekhalfahan itu adalah kekhalfahan dari pemilik *syara'* di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.¹⁰

Pemberdayaan masyarakat pekon yang tertuang dalam pasal 260 Perda No.4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon bahwa pemerintahan masyarakat pekon bertujuan memampukan pekon dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan pekon, kesatuan lembaga kemasyarakatan pekon dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Adapun pemberdayaan masyarakat pekon menurut perda No.4 tahun 2015 tentang pemerintahan pekon pasal 261 ayat (2)¹¹:

1. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan pekon secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di pekon.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan pekon yang dilaksanakan secara swakelola oleh pekon.
3. Menyusun perencanaan pembangunan pekon sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
5. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan pekon dan lembaga adat.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan pekon yang dilakukakan melalui musyawarah pekon.

¹⁰ *Ibid*, 88.

¹¹ Pasal 261, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon.

Berdasarkan pemaparan yang penulis jelaskan di atas, terdapat kewajiban Peratin dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat di Pekon Way Empulau Ulu belum maksimal dijalankan dan belum terealisasi dengan baik meskipun telah memberikan pelatihan kepada masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik meninjau *fiqh siyāsah* tentang kewajiban peratin di pekon (Desa) Way Empulau Ulu Lampung Barat terhadap pemberdayaan masyarakat berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon, karena manusia sebagai khalifah di bumi yaitu dengan memiliki tiap tanggung jawab sesama makhluk hidup. Oleh karena itu, penulis mengangkat pembahasan tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul, **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Kewajiban Peratin dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon (Studi Kasus di pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)”**.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian adalah pada Kewajiban Peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa. Strategi bersumber pada analisis peneliti terhadap tanggung jawab dan wewenang kepala desa ditinjau dari *fiqh siyāsah* berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon.
2. Sub fokus dalam penelitian ini yaitu kewajiban peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa dan tinjauan *fiqh siyāsah* langkah-langkah yang dilakukan oleh peratin Pekon Way Empulau Ulu terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban yang dilakukan oleh peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa menurut perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon di Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang kewajiban yang dilakukan oleh peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa menurut perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon di Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan

1. Untuk mengetahui kewajiban yang dilakukan oleh Peratin berdasarkan perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* tentang kewajiban yang dilakukan oleh peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa menurut perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon di Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap kewajiban Peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang tinjauan *fiqh siyasah* tentang kewajiban yang dilakukan oleh Peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan informasi dan masukan bagi para penulisan berikutnya yang ingin melakukan penulisan dibidang ini.
 - b. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk melanjutkan penelitian, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian yang lain. Dalam penulisan skripsi ini penulisan membandingkan kajian penelitiannya dengan penelitiannya dengan penelitian atau kajian ilmiah terdahulu yang juga membahas terkait Kewajiban Peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa, diantaranya:

1. Lisa Oktavia asal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi dengan judul penelitian, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Dan Undang-Undang

Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Pada Tahun 2018). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Peran kepala Desa (*Pekon*) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa (*Pekon*) Penggawa V Ulu yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah bahasa Daerah Pesisir Barat yaitu kepala *Pekon* atau *Peratin* dalam melaksanakan pembangunan secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan *Fiqh Siyisah* dan Undang-Undang Desa yaitu Dalam tinjauan *Fiqh Siyisah* pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa kepala Desa (*Pekon*) kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif sehingga peran kepala Desa (*Pekon*) dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.¹²

Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu sama-sama melakukan penelitian lapangan (kualitatif). Berbeda dengan kajian dalam jurnal ini, jurnal ini membahas

¹² Lisa Oktavia, "Tinjauan *Fiqh Siyisah* Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Pada Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 3.

tentang bagaimana undang-undang dan *fiqh siyasah* pada peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sedangkan peneliti membahas tentang tugas pokok kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

2. Mirza Rahmatillah asal UIN ar-Raniry Banda Aceh, skripsi dengan judul penelitian, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No.6 Tahun 2014”. Penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif analisis, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Peran kepala Desa Li-Eue dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugas sebagai kepala Desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan *Fiqh Siyasah* dan Undang-Undang Desa yaitu pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab.¹³

Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu sama-sama melakukan penelitian lapangan (kualitatif) dan UU yang dipakai. Berbeda dengan kajian dalam jurnal ini, jurnal ini membahas tentang peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan tidak ada *fiqh siyasah*.

3. Fitri Apri Yanti asal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, skripsi dengan judul penelitian, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan (LPMD) dalam

¹³ Mirza Rahmatillah, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No.6 Tahun 2014" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020), 5.

Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Way Empulau Ulu Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2018). Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Salah satu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Pelaksana Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat Desa. Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa di mana perannya sebagai ujung tombak pembangunan, pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.¹⁴

Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu sama-sama ditinjau dari *fiqh siyasah* dan menggunakan deskriptif kualitatif. Berbeda dengan kajian dalam jurnal ini, jurnal ini membahas tentang fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

¹⁴ Fitri Apri Yanti, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan (LPMD) dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Way Empulau Ulu Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 2.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara bagaimana dalam penelitian itu dilaksanakan.¹⁵ Maka perlu penulis memaparkan prosedur untuk melaksanakan penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk karya ilmiah ini dengan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau penelitian ini merupakan penelitian lapangan¹⁶ disebut juga dengan penelitian kancha yaitu penelitian terhadap suatu kancha kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Objek yang akan dikaji dalam penelitian adalah di Balai desa Way Epulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.¹⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut maka jenis penelitian ini adalah

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M UIN RIL, 2016), 26.

¹⁶ Hassanuddin Muhammad, Sapinah dan Linda Firdawati, "Problematika Pembaruan Pernikahan pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor (Juni 2022): 96, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12720/pdf>.

¹⁷ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1986), 4.

deskriptif kualitatif. penelitian ini fokus pada penggambaran terhadap implementasi kewajiban Peratin Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

2. Jenis dan Data

Jenis dan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai kewajiban peratin dalam pemberdayaan masyarakat desa di Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan peratin, aparatur dan masyarakat Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁸ Data yang diperoleh dari literatur dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku-buku, pada denah catatan kuliah

¹⁸ J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), 24.

dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat di Way Empulau Ulu yaitu berjumlah 35 orang yang terdiri dari Peratin, 15 aparatur pekon, 7 pemangku dan 12 masyarakat.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti.²⁰ Pada penelitian ini dalam pengambilan sampel akan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²¹ Maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang terdiri dari peratin, juru tulis peratin (sekretaris), 2 aparatur desa, 2 pemangku, PLT peratin dan 3 masyarakat Pekon Way Empulau Ulu. Sehingga akan memudahkan untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 297.

²⁰ *Ibid*, 118.

²¹ *Ibid*, 300.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang melengkapai kata-kata secara verbal.²² Wawancara ini dilakukan terhadap Aparatur Desa yang berwenang terhadap pemberdayaan masyarakat desa.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²³

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan

²² V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 119.

²³ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume XIII Nomor 2 (Juni 2014): 1-5, <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143/88>.

tertentu.²⁴ Pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data tersebut konsisten atau tidak.²⁵ Karena dalam proses editing mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang dikumpulkan akan mengetahui apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian ini.

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁶ Data yang dikumpulkan akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman proposal yang ada.

c. Prosedur Analisa Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeproposalkan dan menganalisa dengan cermat guna

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 118.

²⁵ Suharmi Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001), 161.

²⁶ *Ibid*, 126.

memperoleh hasil sebagai kesimpulan.²⁷

Metode deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan terhadap objek yang diteliti melalui data primer yang berupa hasil wawancara dan hasil observasi, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara induktif. Induktif adalah menarik kesimpulan umum dari pengamatan yang bersifat khusus kemudian mengadakan perbandingan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktur pembahasan penulisan yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, kajian penulisan terdahulu yang relevan, metode penulisan (meliputi jenis dan sifat penulisan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

²⁷ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi teori tentang fiqh siyasah yang terdiri dari pengertian fiqh siyasah, macam-macam fiqh siyasah, teori ruang lingkup dan kajian fiqh siyasah dan ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah. Sub bab kedua yaitu kewajiban peratin menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 yang memuat tentang wewenang peratin dalam pemberdayaan dan peran peratin dalam pemberdayaan masyarakat. Sub bab terakhir yaitu tentang pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015.

3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini ini merupakan gambaran umum Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat yang memuat sejarah pekon Way Empulau Ulu, Letak Geografis, Visi dan Misi Kelurahan Pekon Way Empulau Ulu dan struktur pemerintahan Pekon Way Empulau Ulu. Sub bab kedua yaitu tentang kewajiban pemberdayaan di Pekon Way Empulau Ulu.

4. Bab IV Analisis Data

Bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu Kewajiban Peratin berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dan Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Kewajiban Peratin dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintaha

Pekon di Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan kewajiban peratin dalam pasal 39 ayat (3) Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon di Pekon Way Empulau Ulu dalam melakukan program Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan peratin belum maksimal dijalankan dan belum terealisasi dengan contohnya gotong royong yang jarang dilakukan, kelompok tani yang sudah tidak aktif lagi, karang taruna yang tidak berjalan lagi dan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat pekon yang belum terlaksana secara efektif. Meskipun telah memberikan pelatihan kepada masyarakat, karena seharusnya pemberdayaan itu rutin dijalankan oleh peratin sehingga masyarakat berupaya untuk mampu mandiri dan masyarakat tidak selalu bergantung dengan pemerintahan desa. Sehingga pemberdayaan tersebut berjalan dan hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintahan desa.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang Kewajiban Peratin dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon Di Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat di lihat dari *fiqh Siyasah Tanfidziyyah* belum berjalan sepenuhnya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pekon kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Dalam melakukan

pemberdayaan masyarakat belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan, karena peratin yang kurang menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana kepala desa diberikan amanah untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestinya dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan dalam *fiqh siyasah*.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan peratin dan aparat desa harus selalu mengawasi serta melakukan sosialisasi mengenai kebijakan desa untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat pekon Way Empulau Ulu.
2. Diharapkan peratin dan aparat desa mampu mempertahankan, visi, misi, tanggung jawab, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik.
3. Sebaiknya peratin dapat menyesuaikan waktu ketika harus memberikan bimbingan, pengarahan dan kerjasama karena pekerjaan masyarakat yang berbeda-beda, agar masyarakat dapat berpartisipasi secara menyeluruh sehingga tercipta hubungan.
4. Masyarakat diharapkan untuk kedepannya untuk mempunyai hubungan yang baik pula dalam bekerjasama dengan aparat desa dalam hal gotong royong agar program-program desa terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-I Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Pekon.

Buku

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.

Al-Zuhayli Wahbah, *Ushul al-Fikih al-Islami* Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

Arikunto Suharmi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 2001.

Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ash-Shiddieqy T.M.Hasbi, *Pengantar Siyasa Syar'iyah* Yogyakarta: Madah, t.tp..

Bahatsi Ahmad Fathi, *Al Siyasa al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah* Beirut: Dar al Arubah, 2001.

Creswell J.W, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: C.V Andi, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke-Empat Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Djazuli A, *Fiqih Siyasa* Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Dzajuli A., *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* Bandung: Prenada Media, 2003.
- Hermanto Agus, Rohmi Yuhani, *Ushul Fiqh Dalil dan Metode Istinbath Hukum Islam* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- HR Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017 .
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Edisi Pertama Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jauziyah Ibnul Qayyim Al, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun Damascus: Mat ba'ah Dar Al Bayan, 2005.
- Kartono Kartini, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Social* Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Khallaf Abdul Wahhab, *al-Siyasat al-Syar'iyat* Qahirat: Dar al-Anshor, 1997.
- Madjid Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Narbuko Cholid, Abu Ahmad, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Salim Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Susiadi, *Metode Penelitian Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M UIN RIL*, 2016.

Suyuti Pulungan J, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Rajawali, 2012.

Jurnal

Andiko Toha, "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (Juni 2014): 103–18, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178/418>.

Gegana Tomi Adam dan Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 19, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12495/pdf>.

Misakri, "Politik Hukum Islam san Maqasid Al-Syariah," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 4 Nomor 1 (2009): <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2168/1818>.

Nilamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume XIII Nomor 2 (Juni 2014): <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/143/88>.

Skripsi

Oktavia Lisa, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Pada Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Rahmatillah Mirza, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No.6 Tahun 2014" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020).

Yanti Fitri Apri, "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan (LPMD) dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Way Empulau Ulu Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2018)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Sumber On-Line

Anshor Mohammad, "Pengembngan Masyarakat Islam," Anshorfazafauzan, 20 Juni 2019, <http://anshorfazafauzan.blogspot.com/2009/06/masyarakat.html>.

Wawancara

Kasmanto Ahmad, (Peratin Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), "Program Pemberdayaan Masyarakat," *Wawancara dengan penulis*, 15 September 2022.

Rahayu Sri, (Pengurus Posyandu Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), "Pemberian Gizi Pada Ibu Hamil dan Anak," *Wawancara dengan penulis*, 15 September 2022.

Rusli, (Masyarakat Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon," *Wawancara dengan penulis*, 15 September 2022.

Sigito Ruddin, (Kepala Dusun IV Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon," *Wawancara dengan penulis*, 15 September 2022.